



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : A.11. 2229 / L.12 / T / 19.86

- MENIMBANG** :
- bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.
- MENGINGAT** :
- Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.
 - UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 yo.No.12 tahun 1954.
 - SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - SK Mendikbud RI No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.
- MEMPERHATIKAN** :
- Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kabupaten/Kodya..... tanggal..... Nomor..... perihal.....
 - Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/ kelengkapan pendirian..... Taman Kanak-Kanak..... untuk sekolah Swasta.
- MEMUTUSKAN** :
- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberikan Izin kepada Yayasan Xaverius Jl. Hasanuddin No. 27 T. Batung Utara menyelenggarakan/mendirikan TK Xaverius terhitung sejak tanggal 11 bulan Juni Tahun 1985 dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut :

0	0	4	1	2	6	0	0	6	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Kedua** : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 3-3- 1986

A. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Lampung
Kepala Bidang Dikdasu,



DRS. H. DJAMALUDDIN' KD.

NIP. 130100751, ---